

**Ringkasan Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan  
(SEOJK Rencana Bisnis PPSP)**

**A. Latar Belakang Penyusunan SEOJK Rencana Bisnis PPSP**

1. SEOJK Rencana Bisnis PMV dan PMVS merupakan Amanat Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 POJK 24/2019, perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis PPSP;
2. pengaturan lebih rinci dan format standar minimum atas cakupan rencana bisnis PPSP;
3. pengaturan lebih rinci dan format standar minimum atas laporan realisasi rencana bisnis; dan
4. pengaturan lebih rinci dan format standar minimum atas laporan pengawasan rencana bisnis.

**B. Pokok-Pokok Substansi Pengaturan SEOJK Rencana Bisnis PPSP**

1. SEOJK Rencana Bisnis PPSP mengatur mengenai:
  - a. ketentuan umum;
  - b. cakupan rencana bisnis;
  - c. bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis dan laporan pengawasan rencana bisnis;
  - d. tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis; dan
  - e. penutup.
2. Pengaturan mengenai tata cara penyampaian:
  - a. rencana bisnis;
  - b. laporan penyesuaian rencana bisnis;
  - c. laporan perubahan rencana bisnis;
  - d. laporan realisasi rencana bisnis; dan
  - e. laporan pengawasan rencana bisnis,  
yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data OJK atau luar jaringan (*offline*).
3. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.